



Profit Sharing Dalam Perspektif Hadis

Gus Hendarsih¹, Repa Hudan Lisalam²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Korespondensi Penulis: gushendarsih@gmail.com

Abstract. Profit sharing or known as profit sharing. This was done at the time of the Prophet Muhammad. In this country, we also often share profits, some with mudhorabah, musyarakah and other systems. To carry out profit sharing, several things are needed in order to get the benefits, firstly justice and honesty, secondly to avoid fraud, thirdly to avoid usury. This research uses a thematic method with regional coverage, the thematic method is in the following way; determine the theme, namely Profit Sharing in a Hadith Perspective, collect data on themes related to the title, provide a final code, analyze the data in the final code then describe the results of the data in the form of an outline. The sources of this data are primary and secondary data. The primary is dancing hadith from several diqital hadith such as Makabah Syamilah, sunnah.com and others. while the secondary is through literature. Profit Sharing is the sharing of profits from profits from companies, agriculture and others. In carrying out Profit Sharing, it requires people who have capital and people who manage it, and both of them must have an agreement, the results of the business they do will be calculated for sharing the results. Profit sharing has several types, namely: mudharabah, musyarakah, muzara'ah and musaqah and Profit sharing also has rules that we must pay attention to, namely; contracts, capital, sharing of results honestly and goods or funds to be managed must be clear.

Keywords : Hadits, Profit, Sharing.

Abstrak. Profit sharing atau dikenal dengan bagi hasil. Hal ini sudah dilakukan di zaman Rasulullah Saw. Di negara ini juga sering kali kita melakukan bagi hasil ada yang dengan sistem mudhorabah, musyarakah dan lainnya untuk melakukan profit sharing ini diperlukan beberapa hal agar bisa memperoleh keuntungan pertama keadilan dan kejujuran, kedua terhindar dari kecurangan, ketiga jauh dari riba. penelitian ini menggunakan metode tematik dengan cakupan dirayah, metode tematiknya ialah dengan cara berikut ; menentukan tema yakni Profit Sharing dalam Perspektif Hadis, mengumpulkan data pada tema yang berkaitan dengan judul, memberikan kode final, menganalisis pada data data pada kode final kemudian mendeskripsikan hasil dari data tersebut berupa outline. Sumber data ini ialah data primer dan sekunder. Primernya ialah menari hadis dari beberapa hadis diqital seperti makabah syamilah, sunnah.com dan lainnya . sedangkan sekundernya adalah melalui kepustakaan. Profit Sharing ialah pembagian hasil dari hasil laba ataupun perusahaan, pertanian dan lainnya. Dalam menjalankan Profit Sharing ini dibutuhkan orang yang mempunyai modal dan orang yang mengelola, dan keduanya ini harus memiliki kesepakatan, hasil dari usaha yang mereka lakukan akan dihitung untuk pembagian hasil Profit sharing memiliki beberapa macamnya yakni : mudharabah , musyarakah, muzara'ah dan musaqah dan profit sharing juga memiliki aturan yang harus kita perhatikan yaitu ; akad , modal , membagi hasil dengan jujur dan barang atau dana yang akan dikelola harus jelas.

Kata kunci : Hadis, Profit, Sharing.

1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah selain untuk beribadah kepadanya dan berhubungan baik dengannya ialah untuk mampu berhubungan baik dengan sesama manusia yang lain. Karenanya manusia merupakan makhluk sosial yang butuh dengan orang lain, semua manusia di berikan kelebihan oleh Allah SWT. Ada yang dilebihkan hartanya, ada yang dilebihkan waktunya dan ada juga yang dilebihkan kemampuannya dan skilnya untuk mengelola pekerjaan. Terkadang juga ketika manusia diberikan kelebihan harta tapi belum tentu bisa mengelolanya begitu juga sebaliknya, ada yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki harta dengan begitu manusia harus kerja sama dengan

manusia lain. Dengan demikian manusia dapat mempermudah segala pengelolaan dan pekerjaannya dengan cara profit sharing dengan orang lain (Fauzan, 2021).

Profit sharing atau dikenal dengan bagi hasil, Hal ini sudah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Di negara ini juga sering kali kita melakukan bagi hasil ada yang dengan sistem mudharabah, musyarakah dan lainnya untuk melakukan profit sharing ini diperlukan beberapa hal agar bisa memperoleh keuntungan *pertama* keadilan dan kejujuran, *kedua* terhindar dari kecurangan, *ketiga* jauh dari riba (Prastika, 2022). Pada zaman dulu profit sharing itu dilakukan hanya ada pada pertanian, lahan dan perkebunan saja akan tetapi dengan berkembangnya zaman di era yang sekarang profit sharing sudah dilakukan dalam berbagai pekerjaan seperti pada perusahaan, perdagangan, dan pekerja-pekerja lainnya yang dikenal sebagai mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqoh (Fauzan, 2021).

Mudharabah ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara kerjasama yakni si pemilik modal dengan pengelola dengan membagi keuntungan bersama. Mudharabah ini menolak terhadap bank yang terdapat bunga karena memang hal itu dilarang dalam ajaran agama islam dikarenakan memakan harta orang lain (Budi Suharto et al., 2021).

Profit sharing ini merupakan peran penting bagi umat islam agar mampu mengelola hasil dan membaginya dengan baik entah itu dari pengelola tanaman, lahan dan juga bisnis-bisnis yang lainnya (Hafid et al., 2018a). Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis dan meneliti hal itu, sebelum itu ada bahasan yang sudah di teliti oleh peneliti pendahulu sebagai berikut :

Pertama, penelitian Ari kartiko tahun 2019. *Konsep bagi Hasil dalam Perspektif Hadis* dalam jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE). Penelitian ini membahas terkait bagaimana bagi hasil menurut pandangan islam dan lebih condong ke hukum dan teknisnya. Akan tetapi disini penulis ingin meneliti terkait profit sharing atau disebut juga dengan bagi hasil lebih fokus pada hadis hadis yang berkaitan dengan judul terlebih juga penulis ingin memaparkan tentang bagaimana profit sharing itu sendiri yang nabi praktikan (Kartiko, 2019). *Kedua*, penelitian dari Azizah Rahmawati, Eka Rahma, Djahrotun Syuhada, dan Serlina tahun 2022. *Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)* dalam jurnal Al-Mizan jurnal ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas terkait bagaimana cara mengoperasikan membagi hasil dan lebih fokus terhadap operasinya yang diperbolehkan dalam islam dan disini juga membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil dalam bank syariah yang diperbolehkan. Akan tetapi penulis disini hanya memfokuskan terkait bagi hasil menurut pandangan hadis dan lebih memadatkan pada pembahasan hadis

hadis yang didalamnya berisi tentang profit sharing dan juga etika apa saja yang kita lakukan dalam membagi hasil tersebut dalam pandangan hadis (Rahmawati et al., 2022). Penelitian ini juga memiliki kesamaan dan kebaharuan tersendiri, persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang tema ‘profit sharing’ akan tetapi dalam kebaruannya adalah disini penulis meneliti terkait hadis tematik yang mana mengumpulkan tema-tema hadis.

Dari hasil riset penelitian diatas terdapat beberapa masalah yang terjadi di sekitar, dimana kebanyakan orang zaman sekarang melakukan bagi hasil yang tidak senonoh dan lupa dengan ajaran nabi. Seperti halnya dalam perdagangan (antara orang yang mengelola dan pemilik modal), membagi lahan, dan banyak lagi yang lainnya, mereka memikirkan dalam membagi hasil ingin menang sendiri dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam pembagiannya yang mana tidak sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya dalam membagi hasilnya dengan merata. Akan tetapi banyak yang melebihkan ataupun mengurangi takaran yang seharusnya dibagi dengan rata dan banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga lupa dengan etika yang berlaku di profit sharing yang terdapat pada hadis nabi dan padahal semua itu tidak sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana Profit Sharing dalam pandangan hadis Nabi dan bagaimana etika yang dilakukan dalam profit sharing.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang sumbernya mengambil dari hadis yang terdapat dari kitab-kitab hadis secara digital seperti : *Maktabah Syamilah*, *Soft hadis dan Sunnah.com* sumber yang ditulis pada penelitian ini adalah tentang profit sharing yang pengumpulan datanya dengan *library research*. Dalam penelitian ini menggunakan metode tematik dengan cakupan dirayah (Ira, 2018). Metode tematiknya ialah dengan cara berikut ; menentukan tema yakni Profit Sharing dalam Perspektif Hadis, mengumpulkan data pada tema yang berkaitan dengan judul, memberikan kode final, menganalisis pada data data pada kode final kemudian mendeskripsikan hasil dari data tersebut berupa outline. Sumber data ini ialah data primer dan sekunder. Primernya ialah mencari hadis dari beberapa hadis digital seperti *makabah syamilah*, *sunnah.com* dan lainnya . sedangkan sekundernya adalah melalui kepustakaan (Darmalaksana, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian tema tema hadis tentang profit sharing dengan melakukan pencarian profit sharing atau bagi hasil telah ditemukan 21 hadis yang relevan dengan judul diatas. Oleh karena itu penulis paparkan dengan bentuk tabel dibawah

Klasifikasi Tema Profit Sharing dalam Perspektif Hadis

No	Tema-tema Hadis	Kode ID
A. Pengertian dan Urgensi Profit Sharing		
1.	Pengertian Profit Sharing a. Keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi b. Solidaritas umat Islam dalam kesulitan Urgensi Profit Sharing a. Menentang korupsi dan suap b. Menolong terhadap orang lain	Ibnu Majah 2289 Sahih muslim 2500 Tirmidzi 1337 Tirmidzi no 2449
B. Macam-macam Metode profit sharing		
1.	Teori Profit sharing mudharabah	
	a. Membagi hasil dengan Membayar upah pekerja b. Sistem bagi hasil pada lahan dengan mudhorobah	Sunan Ibnu Majah 2443 An nasa'i 3928
2.	Teori profit sharing joint venture(musyarakah)	
	a. Pembagian hasil joint venture	Abi Dawud 3388
3.	Teori profit sharing pada lahan pertanian dan tanaman(muzara'ah)	
	a. Sesuatu yang dilarang dalam bagi hasil pertanian b. Sistem bagi hasil pada tanaman	Ahmad 16388 Sahih Muslim 1549 Sahih Bukhari 2329
4.	Teori profit sharing Musaqah	
	a. Pembagian hasil dalam mengelola tanah b. Pembagian hasil pada buah kurma c. Pembagian keuntungan pada lahan Khaibar	Sahih Muslim 1551 Sahih Bukhari 2719 Shahih Bukhori 2331
C. Keadilan,Kejujuran dan Etika dalam profit sharing		
	a. Keadilan dalam membagi lahan Khaibar b. Sistematika profit sharing Rasulullah c. Sikap jujur dalam memperkuat hubungan dengan orang lain d. Urgensi menjaga kepercayaan dalam persekutuan e. Menjaga keadilan terhadap pemilik modal dan pengelola f. Keistimewaan bagi orang yang jujur g. Larangan riba dalam profit sharing h. Larangan bagi hasil lahan yang telah di sewa i. Larangan mengambil hak orang lain dalam profit sharing	Sunan Ibnu Majah 2468 Sunan Ibnu Majah 2463 Ibnu Majah 2287 Sunan an-Nasa'i 4697 An nasai 3935 Tirmidzi 1209 Sahih Muslim 1598 Sunan Ibnu Majah 2459 Shahih Bukhori 3196

A. Pengertian Profit Sharing

Profit Sharing atau dikenal dengan bagi hasil ataupun membagi keuntungan. Kata Profit ini diartikan sebagai laba. Hasil ialah pembagian hasil dari laba. Berarti Profit Sharing ialah pembagian hasil dari hasil laba ataupun perusahaan,pertanian dan

lainnya. Antonio berpendapat bahwa Profit Sharing ialah sistem pembagian hasil dana dalam masalah ekonomi yang diperbolehkan dalam islam (Ma'ruf & Cahyoningtyas, 2023).

Dalam islam Profit Sharing terbagi dari 4 yaitu : Mudharabah, Muzara'ah, Musyarakah, Musaqah. Diantara 4 itu yang biasa dipakai dalam kehidupan kita 2 yakni ;Mudharabah, Musyarakah (Syaiful Ma'ruf, Cahyoningtyas, 2023).

Dalam menjalankan Profit Sharing ini dibutuhkan orang yang mempunyai modal dan orang yang mengelola, dan keduanya ini harus memiliki kesepakatan, hasil dari usaha yang mereka lakukan akan dihitung untuk pembagian hasil (Rahmawati et al., 2022).

B. Hadis-hadis pengertian profit sharing

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - “ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ”

Ada 3 hal yang mengandung keberkahan ; jual beli dengan tempo, muqoradah dan mencampur terigu dengan jelai untuk keperluan rumah tidak untuk diperjualbelikan.)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “ إِنَّ الْأَشْعَرِيَّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عَنْدهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

(Sesungguhnya disaat kaum asy'ari kehabisan makanan kedalam perang, saat itulah mereka semuanya mengumpulkan sesuatu yang mereka punya dan kemudian mereka membaginya dalam satu wadah).(An-Naisaburi, 1954)

C. Hadis-hadis urgensi profit sharing

هَذَا عِيسَى أَبُو قَالَ . وَالْمُرْتَشِي الرَّأْشِي وسلم عليه الله صلى الله رسول لعن قال صحيح حسن حديث

(Nabi melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap).(Al-albani, 2002)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ

اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ ” . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُويَ هَذَا عَنْ
عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفٌ وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدَنَا وَأَشْبَهُهُ

(siapa yang memberi makan orak mukmin disaat lapar maka allah akan berikan makanan dari surga.....).(Al-albani, 2002)

D. Macam-macam Profit Sharing

1) Profit Sharing Mudharabah

Kata ini bermula dari kata dharb yang berarti bepergian atau biasa disebut juga dengan qiradh yang bermakna potongan. Hal ini dikarenakan pemodal akan memotong keuntungan (Hafid et al., 2018b). Pengertian dari mudharabah ini para fuqaha mendefinisikan yakni ; Pertama, menurut Imam Hanafi ialah suatu keuntungan pada aqad dari orang yang satu pada orang yang lain. Kedua, menurut Imam Maliki ialah menyerahkan modal kepada seseorang untuk dijadikan usaha dan kemudian dibagikan keuntungannya. Ketiga, menurut Imam Syafi'i ialah menyerahkan modal kepada orang lain sebagai pengusaha dan keuntungan akan dibagi bersama. Keempat, menyerahkan suatu barang untuk dikelola oleh pengusaha dan akan mendapatkan hasil dari bagian tertentu.

Mudharabah ini jika mendapatkan keuntungan maka akan dibagi bersama, akan tetapi jika memperoleh kerugian maka pemilik modal yang menanggung resiko nya selagi pengelola tidak lalai dalam mengerjakannya. (HSB, 2017)

2) Profit Sharing Musyarakah

Menurut bahasa kata musyarakah yaitu campuran atau gabungan. Menurut etimologis ialah persekutuan atau penggabungan hal ini berarti musyarakah yaitu joint venture atau kerja sama dalam serikat.

Musyarakah ialah suatu akad yang dilakukan dengan kerjasama oleh pemilik modal dengan menggabungkan modalnya kepada orang lain. Profit Sharing dalam hal ini ditanggung bersama baik itu kerugian maupun keuntungan.(Haris, 2022)

3) Profit Sharing Muzara'ah

Muzara'ah ialah mengelola tanah untuk pertanian dengan kerjasama si pemilik tanah dengan orang yang menggarap tanah dengan cara si pemilik memberikan lahan untuk pertanian kata muzara'ah mustak dari kata zar'an yakni menanam atau penanaman. Sedangkan secara istilah adalah memberikan atau

menyerahkan lahan kepada orang lain untuk dikelola dan kemudia hasilnya dibagi antara keuntungannya. (Haris, 2022)

Menurut imam syekh ibnu Qasim al-Ghazi dalam kitab fathul qorib muzaraah adalah pekerja yang dilakukan oleh amil di lahan orang lain dengan memberikan upah kepada pekerja sebagian dari pada hasil yang keluar adapun benihnya dari pemilik lahan.(HR, M.hamim, n.d.)

4) Profit Sharing Musaqah

Musaqah menurut bahasa adalah as-saquy yang berarti menyirami sedangkan menurut istilah musaqah adalah pemasrahan seseorang terhadap pohon kurma atau anggur kepada orang lain untuk merawatnya dengan perjanjian orang itu akan mendapatkan bagian dari hasil buahnya. Musaqoh hanya boleh pada 2 tanaman yaitu anggur dan kurma (Al Fajar, 2023).

E. Syarat-syarat musaqah

- 1) Pemilik harus memberikan batasan waktu secara pasti seperti satu tahun dalam menjalankan transaksi. Menurut pendapat yang ashoh tidak diperbolehkan membatasi transaksi musaqah
- 2) Pemilik pohon menentukan bagian yang pasti dari hasil buahnya seperti halnya separuh ataupun sepertiga.(HR, M.hamim, n.d.)

Musaqah ialah imbalan bagi hasil dari sistem pengairan agar memperoleh kemaslahatan. Lebih spesifiknya musaqah adalah merawat tanaman yang akan dibagi hasilnya dengan kerjasama.(Haris, 2022)

Hadis-hadis macam-macam metode profit sharing

Hadis teori Profit sharing mudharabah

عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا " وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

(kasihkanlah upah terhadap pekerja sebelum keringatnya sudah kering).

قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ. قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bumi bagaikan modal mudharabah bagiku. Apa yang diperbolehkan dalam modal mudharabah,

diperbolehkan pula dalam bumi. Dan apa yang tidak diperbolehkan dalam modal mudharabah, tidak diperbolehkan pula dalam bumi.” Dan dia berkata dia tidak melihat ada yang salah dengan itu. Memberikan tanahnya sebidang tanah, asalkan dia menggarapnya sendiri, putranya, para pembantunya, dan sapi-sapinya, dan tidak mengeluarkan biaya apa pun, dan seluruh biayanya menjadi tanggungan pemilik tanah (bagiku bumi adalah modal mudharabah, apa yang dibolehkan dalam mudharabah maka boleh juga dalam bumi, dana apa saja yang tidak diperbolehkan untuk mudharabah maka tidak dibolehkan juga di dalam bumi).

Hadis teori profit sharing joint venture(musyarakah)

سَعْدُ فَجَاءَ قَالَ بَدْرٍ يَوْمَ نُصِيبُ فِيمَا وَسَعْدُ، وَعَمَّارٌ، أَنَا اشْتَرَكْتُ قَالَ
بِشْنَى وَعَمَّارٌ أَنَا أَجِي وَلَمْ بِأَسِيرَيْنِ

(bersekutunya aku, amar dan saad ketika dalam pembagian harta rampasan perang di perang badar kemudian saad membawa 2 tawanan akan tetapi amar dan aku tidak).

Hadis teori profit sharing pada lahan pertanian dan tanaman(muzara'ah)

الْمَزَارَعَةِ عَنْ نَهْيٍ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ

Rasulullah SAW melarang bercocok tanam (Muazaraah)dengan bagi hasil (Nabi melarang bagi hasil dengan menanam).(An-Naisaburi, 1954)

خَيْرَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَامَلٌ قَالَ - عَنْهُمَا اللَّهُ رَضَى - عُمَرُ ابْنِ عَنِ
زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ مِنْ مِنْهَا يَخْرُجُ مَا بِشَطْرٍ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musriq al-Khorasani, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari 'Ubaidullah bin Umar, dari Nafi' bin Abi Abdillah, dari Ibnu Umar RA, dia berkata: “Nabi SAW mengelola Khaibar dengan sistem bagi hasil, yaitu setengah dari hasil panen pohon kurma dan tanaman di Khaibar menjadi milik beliau (Nabi menggarap khaibar menggunakan sistem profit sharing yang mana nabi akan mendapatkan separuh dari hasil panennya).

Hadis teori profit sharing Musaqah

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
عَلَى أَنْ يَغْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

(Nabi menyerahkan tanah khaibar kepada orang yahudi agar mereka menggarapnya kemudian nabi akan mendapatkan bagian dari panennya).(An-Naisaburi, 1954)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ. قَالَ “ لَا ”. فَقَالَ تَكْفُونَا الْمَثُونَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

Kaum Anshar berkata kepada Nabi SAW: “Bagilahlah pohon-pohon kurma Khaibar di antara kami dan saudara-saudara kami (para Muhajirin).” Nabi SAW menjawab: “Tidak.” Kaum Anshar pun berkata: “Baiklah, Anda cukupi kebutuhan kami dan kami akan berbagi hasil panen dengan Anda.” Nabi SAW menjawab: “Baiklah, saya dengar dan saya taat. (bagilah pohon kurma itu pada saudara kami, nabi mengatakan ‘tidak’ kemudian ia berkata cukupilah kebutuhan kami maka kami akan bagi hasil kepadamu).

يَعْمَلُوهَا أَنْ عَلَى الْيَهُودَ خَيْرَ أُعْطِيَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ مِنْهَا خَرَجَ مَا شَطَرُ وَلَهُمْ وَيَزْرَعُوهَا،

Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mengerjakan dan menanami tanah itu, dan mereka mendapatkan setengah dari hasil panennya (rasul memberikan tanah khaibar kepada orang yahudi untuk dikelola kemudian mereka akan mendapatkan setengahnya).

F. Keadilan, Kejujuran, dan Etika dalam Profit Sharing

Dalam profit sharing akan terdapat keuntungan dan kerugian yang mana hal tersebut tergantung pada perjanjiannya (Satu & Fardila, n.d.). Para ulama fiqih terkait transaksi yang sah dalam profit sharing, para fuqoha pun menganalisa sumber dari kegiatan profit sharing pada zaman dulu atau zaman Rasulullah SAW. Beserta para sahabatnya, seperti halnya al Abbas pernah melakukan profit sharing dengan sahabatnya yang kemudian diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Saat itu nabi pun memperbolehkannya. Oleh karena itu profit sharing dalam islam itu hukumnya diperbolehkan (Rachman, 2022). Menurut ijma pun membolehkan dalam profit sharing atau bagi hasil dengan catatan benda tersebut berupa makanaan atau sesuatu yang halal.

Oleh karena itu profit sharing memiliki beberapa poin poin atau keadilan yang harus diperhatikan , diantaranya :

- 1) Mitra tidak menerima resiko memperoleh kerugian jika hal itu disebabkan oleh orang mudharib.
 - 2) Modal yang telah dikeluarkan oleh orang yang memiliki modal ia tidak menyangkut atas kerugian yng dialami oleh mudharib
 - 3) Bagi hasil harus dilakukan dengan seimbang atau proporsional
- Adapun etika-etika dalam profit sharing,ialah :

a) Ijab qobil/akad

Ijab adalah ucapan untuk menyerahkan modal sedangkan qobul adalah menerima modal. Ijab qobul ini merupakan rukun karena sahnya ketika ber akad ada pada hal tersebut. Adapun perihal untung dan rugi itu tergantung saat orang melakukan perjanjian pada waktu akad. Pengusaha yang memberikan modal pada orang lain dan pengusaha ini memiliki wewenang dalam mengambil keputusan akan tetapi wajib mematuhi terhadap perjanjian awal'

b) Modal

Penyerahan modal harus lengkap dan jelas terhadap dana anggaran yang dikeluarkan, dan hasil tersebut akan dibagi dikemudian hari si pemilik modal harus mampu membagi antara pemiliknya dan modal usahanya.

c) Membagi hasil

Dalam hal ini seseorang harus mampu bekerja sama agar terhindar dari kerugian dari kedua belah pihak. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili berkata pemilik modal membagikan hartanya terhadap pengusaha untuk di perjual belikan dan kemudian membagi hasil keuntungan sesuai perjanjian yang mereka sepakati.

d) Menggunakan dana usaha yang jelas

Pada hakikatnya kerugian dan keuntungan itu bukan kehendak manusia melainkan Tuhan , dikarenakan terjadinya hal demikian karena keluputan dari seorang manusia baik itu pengusaha maupun pemilik modal. Dana dan tujuan untung modal harus jelas dan juga tidak bertentangan dengan syariat islam.(Mulyono, 2023)

G. Hadis-hadis kejujuran dan etika dalam profit sharing

نَخْلُهَا النِّصْفِ عَلَى أَهْلِهَا خَيْبَرَ أُعْطِيَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ
وَأَرْضُهَا

(rasul memberikan lahan khaibar pada penduduk separuh dari kurma dan tanah).

اكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان
على الثلث والرّبع فهو يعمل به إلى يومك هذا

pada masa rasulullah muadz bin jabal menyewakan kepada sahabat umar utsam
sepertiga dan seperempat).

لَا كُنْتُ شَرِيكَ خَيْرٍ فَكُنْتُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَرِيكِ كُنْتُ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - لِلنَّبِيِّ قَالَ
ثَمَارِيْنِي لَا وَكُنْتُ تُدَارِيْنِي

(rasulullah adalah mitra saib dimasa jahiliyah,kau tidak pernah menipuku dan
mendebatku).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ بَيْنَهُمَا "

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: Allah
berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah
seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku
keluar dari (persekutuan) mereka." Diriwayatkan oleh Abu Daud.

قَالَ لَمْ أَعْلَمْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمَضَارِبِ إِلَّا بِقَضَائَيْنِ كَانَ رَبَّمَا قَالَ لِلْمَضَارِبِ
بَيْنَتَاكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا. وَرَبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيْنَتَاكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فِيمِئْتُهُ
بِاللَّهِ مَا خَانَكَ

Aku tidak mengetahui Shuraih (hakim di Basrah) yang biasa mengadili di pasar-pasar, kecuali dengan dua perkara: Kadang dia berkata kepada orang yang berdalih (penggugat), 'Buktikanlah dalilmu dengan sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk memaafkanmu. Kadang dia berkata kepada pemilik harta, 'Buktikanlah dalilmu bahwa budakmu telah berkhianat, jika tidak, dia bersumpah demi Allah bahwa dia tidak berkhianat (syurahi mengadili mudharib di pasar....).

هَذَا عِيسَى أَبُو قَالَ . ” وَالشَّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ النَّبِيِّينَ مَعَ الْأَمِينِ الصَّدُوقِ التَّاجِرِ “ قَالَ وَأَبُو . حَمْرَةَ أَبِي عَنِ الثَّوْرِيِّ حَدِيثٍ مِنْ الْوَجْهِ هَذَا مِنْ إِلَّا نَعْرِفُهُ لَا حَسَنٌ حَدِيثٌ . بَصْرِيِّ شَيْخٍ وَهُوَ جَابِرُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ اسْمُهُ حَمْرَةَ .

Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Pedagang yang jujur dan amanah (terpercaya) bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, dan para syuhada (pedagang yang jujur akan bersama nabi para syuhada....).(Al-albani, 2002)

هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ وَمُوكِلُهُ الرَّبَا آكِلَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ قَالَ سَوَاءٌ

Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruhnya, penulisnya, dan kedua saksinya. Beliau bersabda: “Mereka semua sama (rasul melakna orang yang memakan riba, yang menulis dan yang menyaksikannya).(An-Naisaburi, 1954)

قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانُوا لَنَا رَافِقًا . فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ . فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ” . قُلْنَا نُوَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ . فَقَالَ ” فَلَا تَفْعَلُوا أَرْغَوْهَا أَوْ أَرْغَوْهَا ”

Rasulullah SAW bersabda, “Apa yang kamu lakukan dengan tanah-tanahmu?” Kami menjawab, “Kami menyewakannya dengan bagi hasil sepertiga, seperempat, atau takaran tertentu dari gandum dan barley.” Beliau bersabda, “Jangan lakukan itu. Tanamlah sendiri atau sewakan dengan sistem sewa biasa (rasulullah pernah melarang kami pada satu perkara bersama teman kami.....).

يَوْمَ بِهِ خُسِفَ حَقُّهُ بِغَيْرِ الْأَرْضِ مِنْ شَيْئًا أَخَذَ مَنْ “ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ أَرْضِينَ سَبْعَ إِلَى الْفِيَامَةِ

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil sesuatu dari tanah tanpa haknya, dia akan ditenggelamkan di dalamnya hingga tujuh lapis bumi pada hari

kiamat.siapa orang yang mengambil bukan hak miliknya maka ia akan ditenggelamkan pada hari kiamat di 7 lapisan bumi yang paling dalam).

4. KESIMPULAN

Profit Sharing ialah pembagian hasil dari hasil laba ataupun perusahaan, pertanian dan lainnya. Profit sharing atau dikenal dengan bagi hasil. Hal ini sudah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. profit sharing dalam islam itu hukumnya diperbolehkan. Menurut ijma pun membolehkan dalam profit sharing atau bagi hasil dengan catatan benda tersebut berupa makanan atau sesuatu yang halal. Profit sharing memiliki beberapa macamnya yakni : mudharabah , musyarakah, muzara'ah dan musaqah dan profit sharing juga memiliki aturan yang harus kita perhatikan yaitu ; akad , modal , membagi hasil dengan jujur dan barang atau dana yang akan dikelola harus jelas.

DAFTAR REFERENSI

- Al Fajar, A. H. (2023). Implementation of profit and loss sharing in rubber plantation parcels from the perspective of Sharia economic law. *Journal of Nusantara Economy*, 2(2), 83–93.
- Al-Albani, M. N. (2002). *Shahih Sunan Tirmidzi*. Pustaka Azzam.
- An-Naisaburi, I. A. H. M. bin H. Al-Q. (1954). *Shahih Muslim*. Diponegoro.
- Budi Suharto, Hermanto, A., & Setianto, A. W. E. (2021). Analisis strategi pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo). *Wadiah*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3509>
- Darmalaksana, W. (2022). Studi flexing dalam pandangan hadis dengan metode tematik dan analisis etika media sosial Wahyudin. *Gunung Djati Conference Series*, 8(2), 412–427. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i2.4899>
- Fauzan, F. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik tanah dengan devoleper di Kecamatan Darussalam. *Al-Mudharabah*, 3(1), 41–66.
- Hafid, W. R., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018a). Penerapan prinsip profit sharing dan revenue sharing program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah: Studi pada PT Bank Muamalat kantor cabang Makassar. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Hafid, W. R., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018b). Penerapan prinsip profit sharing dan revenue sharing program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah: Studi pada PT Bank Muamalat kantor cabang Makassar. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 2(1).

- Haris, M. (2022). Ayat dan hadist mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah (Telaah filosofis, sosiologis, yuridis perspektif hukum di Indonesia). *Syariah & Hukum Bisnis*, 1(2), 113–131. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>
- Hr, M. H., & Huda, N. (n.d.). Fathul Qorib (p. 81). Santri Salaf Press.
- Hsb, P. H. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penghitungan profit sharing dalam investasi syariah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 381–403. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.381-403>
- Ira, M. (2018). Studi hadis tematik. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 189–206.
- Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *IJSE*, 2(1), 1–19.
- Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharing) dalam perspektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 23–41.
- Mulyono, E. (2023). Perjanjian profit sharing and loss sharing (Perspektif hukum ekonomi syari'ah). *Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–31.
- Prastika, R. (2022). Profit sharing sebagai karakteristik dasar. *Commodity*, 1(1), 31–44.
- Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47–58.
- Rahmawati, A., Rahma, E., Syuhada, D., & Serlina. (2022). Sistem operasional syariah (bagi hasil/profit sharing). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 25–38.
- Satu, S. M. G. S. S., & Fardila, R. (n.d.). Tinjauan hukum Islam terhadap profit sharing investasi rental mobil (Studi kasus di CV. Annisa Transport Bantul, Yogyakarta).
- Syaiful Ma'ruf, & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharing) dalam perspektif syariah. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 23–41.